



P E N E T A P A N

Nomor 122 / Pdt.P / 2022 / PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan;

TRIYANI

Lahir Wonogiri, tanggal 28 Oktober 1974, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Dusun Mandan RT004 RW003, Desa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ninik Prasetyowati, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Perum Citra Jaya 5 Nop.26, Jatibedug, Purworejo, Kecamatan/Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pemohon secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan Surat Permohonan Nomor: 122/Pdt.P/2022/PN.Wng yang telah diajukan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 14 November 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya tersebut dapat dikabulkan;

Hal 1 dari 3, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka perkara perdata Permohonan nomor: 122/Pdt.P/2022/PN. Wng haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN.Wng;
2. Menyatakan perkara Nomor 122/Pdt.P/2022/PN.Wng dicabut;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **01 Desember 2022** oleh **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wonogiri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Dra SURYANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan **Kuasa Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra SURYANI

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Hal 2 dari 3, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2022/PN.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan Berkas	Rp. 15.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp. -
5.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
6.	Biaya PNBP pencabutan perkara	Rp. 10.000,00
7.	Biaya materai	Rp. 10.000,00
8.	Biaya redaksi	Rp. 10.000,00

Jumlah

Rp 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)